

**PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

FARID FADLOLI

NIM: 01350886

PEMBIMBING :

1. **Drs. M.SODIK, S.Sos., M.Si.**
2. **FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Farid Fadloli

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Farid Fadloli

NIM : 01350886

Jurusan : Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah
Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan)"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

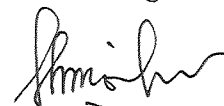
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Februari 2005 M

9 Muharram 1426 H

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 150 275 040

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Farid Fadloli

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan saudara :

Nama : Farid Fadloli

NIM : 01350886

Jurusan : Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah
Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan)"

maka saya selaku pembimbing berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Februari 2005 M

9 Muharram 1426 H

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh :

Farid Fadloli
NIM. 01350886

telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal: 28 Muharam
1426 H/ 09 Maret 2005 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 17 Syafar 1426 H.
28 Maret 2005 M.

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Sekretaris Sidang

Dra. Ermi Suhasti S., M.Si.
NIP. 150 240 578

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737

PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya hidup adalah anugerah, tetapi yang berhak menerimanya hanyalah orang yang ahli dalam mengelolanya. Jika seseorang telah mengenal dirinya dan menyadari ilmu yang layak untuknya serta dapat mengaplikasikannya secara lebih optimal, niscaya dia akan merasakan senangnya kesuksesan dan nikmatnya kemenangan yang telah diraihny."

Teruntuk :

- ✦ Bapak H.Djuma'in dan Ibu Masriah yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya, serta memberikan kesempatan padaku untuk menjadi anak yang sholih. Amin.
- ✦ Kakak-kakakku yang saya banggakan: Drs.Widodo M.Pd., Dra.Husniyah, Sahlan Rosyidi S.Pd., Zuliyati, Anwar S.Pd., Sri Hidayati S.Ag., Muhammad Amin ST., dan Yuliatin S.Ag. serta kepada seluruh keluargaku yang tercinta.
- ✦ PSKH, IKMAS, LP2KIS dan FAST *Training Center* yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman yang berharga.
- ✦ Yayasan SPA dan SDIT Salsabila yang telah menjadi media silaturahmi dan berjuang untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang saya miliki.
- ✦ Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku nanti.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم
على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Mencermati terjadinya praktek pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ternyata menjadi kajian yang menarik dalam studi hukum Islam. Pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena dorongan orang tua untuk mengurangi beban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Disisi lain, pernikahan dini ternyata menimbulkan banyak persoalan, seperti, munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pengaruh terhadap kesehatan mental anak dan menurunnya kesejahteraan keluarga.

Kedewasaan menjadi salah satu faktor utama untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, dalam arti tercapainya tujuan pernikahan yang sebenarnya. Faktor kedewasaan ini tidak hanya diukur dari usia masing-masing pasangan, tetapi dilihat dari kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara dewasa, juga

kedewasaan dalam mengatur finansial serta hal-hal penting lainnya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya nanti.

Berangkat dari persoalan tersebut, penyusun mengangkat skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus diKecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).” Alhamdulillah dengan usaha dan do'a serta bantuan dari para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran, sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Bapak Udiyo Basuki, SH. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan support kepada penyusun selama ini.
5. Bapak dan Ibu yang selalu bersusah payah memberikan dukungan materi, kasih sayang dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-kakak penyusun yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman maupun sahabat penyusun di AS 3 angkatan 2001, Komunitas Almoedarist,

KoDja, IKMAS, PSKH Fakultas Syari'ah, IMM Komfak Syari'ah, IRM, LP2KIS Yogyakarta, Kopma UIN Suka, FAST *Training Center*, PR Club Jogja dan Yayasan SPA Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga untuk masa depan penyusun.

Tak lupa juga kepada sahabat-sahabat dekat penyusun: Azay, Zuhri, Ali, Meirina, Wiwin, Eri, Isma'il, Dewo, Hamdi, Syakur, Faisol, Muttaqin, Firoh, Lia, Asna, Triasari, Riris, Nunung dan kawan-kawan semua, yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi yang berharga buat masa depan penyusun. Juga kepada pihak-pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam serta masyarakat pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Zulqo'dah 1425 H.
04 Januari 2005 M.

Penyusun


Farid Fadloli
NIM: 01350886

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	s'ā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	—
ح	hā'	h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	z'āl	z'	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	sād	s	dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	dengan titik di bawahnya
ط	t ā	t	dengan titik di bawahnya
ظ	z ā	z	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik

غ	Gīn	g	—
ف	fā'	f	—
ق	qāf	q	—
ك	kāf	k	—
ل	lām	l	—
م	mīm	m	—
ن	nūn	n	—
و	wawu	w	—
ه	hā'	h	—
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *sāduqātihinna nihlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-

kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat,

salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

- (fathah) ditulis = a.
..... (kasrah) ditulis = i.
..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

- A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

- B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Musā*

- C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

- D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

- A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

- B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zawjihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anz 'artahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'aẓīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuḥib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muṣakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa ḥikmah*

ABSTRAKSI

Judul yang dibahas dalam skripsi ini adalah "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".

Pernikahan dini menjadi istilah yang populer semenjak diputarnya film pernikahan dini yang dibintangi oleh Syahrul Gunawan dan Agnes Monica. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini* mengartikan pernikahan dini sebagai "pernikahan saat masih kuliah". Sedangkan pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda (belum memiliki kedewasaan penuh), seseorang yang tamatan SD, SLTP dan SLTA sederajat yang tidak melanjutkan studi dan belum mampu mengerjakan apa-apa (kerja/ mencari nafkah) atau secara ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua. Batasan usia pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan dibawah usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki atau hanya salah satu (baik suami/ istri) yang menikah disaat usianya mencapai batasan umur seperti diatas.

Praktek pernikahan dini menjadi fenomena yang sampai sekarang hidup dalam masyarakat, khususnya di kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini diantaranya karena pengaruh ekonomi, tuntutan orang tua, pendidikan yang rendah, budaya serta adat-istiadat (kebiasaan) setempat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan dini di daerah ini menimbulkan banyak persoalan, implikasi yang paling nyata adalah munculnya ketidakharmonisan rumah tangga, pengaruh terhadap kesehatan mental anak, dan menurunnya kesejahteraan keluarga.

Sebagai dasar pijak dalam pembahasan skripsi ini dipergunakan kerangka teori, yaitu "kemaslahatan" yang sifatnya umum (universal) bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan, artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian/ masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar dan terwujud atau bisa menolak madharat. Kemaslahatan disini didasarkan pada salah satu jaminan dasar, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan keturunan. Jaminan keluarga dan keturunan (*al-Muhāfazhah alan-Nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Disamping itu teori tentang masyarakat menurut Emile Durkeim menjadi relevan, bahwa "kaidah-kaidah hukum itu dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat sekitar".

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang aktual penyusun melakukan penelitian lapangan disamping kajian pustaka. Selanjutnya untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penyusun mempergunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu sejauh mana persoalan ini baik atau buruk menurut agama serta dikaitkan dengan bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam ini diberlakukan. Sehingga kesimpulan dalam skripsi ini, jika pernikahan dini justru banyak berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga, maka dalam hal ini pernikahan dini harus diminimalisir semaksimal mungkin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAKSI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	27
A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Hukum dan Tujuan Perkawinan.....	30
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	35

D. Batasan Usia Perkawinan	40
E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	48
BAB III: GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI	
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN	
LAMONGAN.....	52
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat.....	52
B. Praktek Pernikahan Dini di Kecamatan Karanggeneng.....	62
C. Pengertian dan Faktor-Faktor Pernikahan Dini.....	67
BAB IV: IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN	
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KARANGGENENG	
KABUPATEN LAMONGAN.....	74
A. Analisis Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	74
B. Analisis Terhadap Kesehatan Mental Anak.....	83
C. Analisis Terhadap Kesejahteraan Keluarga.....	91
BABV : PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	II
3. Interview Guide.....	IV
4. Daftar Angket Penelitian.....	VI

5. Daftar Responden Suami/ Istri.....	IX
6. Grafik Pernikahan Dini	X
7. Peta Lokasi Penelitian..	XI
8. Surat Bukti Seminar Proposal.....	XII
9. Surat Bukti Ujian Skripsi (Munaqasah).....	XIII
10. Surat Izin Penelitian.....	XIV
11. Surat Keterangan Nara Sumber.....	XX
12. Curriculum Vitae.....	XXIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggung-jawab hak dan kewajiban¹. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka perkawinan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masing-masing mempelai. Rosul dalam hal ini memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya.

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan, tetapi dengan catatan apabila sudah mencukupi syarat-syarat untuk menikah. Kedewasaan merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang akan menikah. Dalam hal ini kedewasaan yang dimaksud adalah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

¹ Aisyah Dahlān, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci.² Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami-istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. Dan bila dibiarkan demikian, kehidupan rumah tangga seseorang akan semakin diwarnai dengan percekocokan, pertengkaran dan ketidakharmonisan disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Melihat bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan yang terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.³ Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan yang demikian, perkawinan harus dipahami sebagai sesuatu yang penting dan harus disiapkan dengan matang, baik yang menyangkut jasmani, rohani, ekonomi maupun pengetahuan lain dalam membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 60.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 75.

Praktek pernikahan dini merupakan salah satu problema yang dihadapi banyak negara muslim dewasa ini termasuk Indonesia. Indikasi ini terlihat dari diberlakukannya peraturan perundangan yang mengatur masalah tersebut dengan menetapkan batas minimal bagi para calon mempelai. Di Algeria, batas minimal usia kawin 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Di Tunisia, 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Indonesia, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁴

Di satu sisi praktek pernikahan dini merupakan jalan keluar bagi orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya, khususnya bagi orang tua yang kemampuan finansialnya berada dalam kondisi yang berkekurangan. Sementara di sisi lain, praktek pernikahan semacam ini sering menjadi beban sosial. Sebab dalam banyak kasus nikah dini melahirkan generasi yang lemah, khususnya dari segi pendidikan dan ekonomi yang pada gilirannya menjadi generasi yang lemah di hampir semua sektor kehidupan.

Meskipun dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai batas usia perkawinan, namun dalam perkembangannya pernikahan dini atau kawin muda menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui orang (tidak terbuka). Oleh karena itu, melihat batasan usia nikah yang terdapat dalam sistem perundang-

⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History, Texts and Comparative Analysis* (New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987), hlm.105.

undangan RI seperti sekarang, ternyata lebih dititik beratkan pada pertimbangan kesehatan daripada pertimbangan segi psikologis maupun sosialnya.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, "potret sedih" dari pernikahan dini sering kali di *blow up* kuat-kuat, sehingga terkesan bahwa pernikahan dini dipandang sebagai sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pernikahan dini atau kawin muda ini masih berlangsung. Antara lain adalah karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini orang sering mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.⁵ Selain kedua faktor tersebut, sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini, seperti; pengaruh dorongan orang tua, adat atau kebiasaan dan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, menjadi penting apabila hal ini diteliti lebih jauh untuk mendapatkan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini, terutama di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Karanggeneng sebagian besar dapat berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Implikasi selanjutnya adalah mempengaruhi kesehatan mental anak dan menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menjaga agar keharmonisan rumah tangga, kesehatan mental anak

⁵ Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologi Perkawinan dalam Islam," dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999), hlm.67.

serta kesejahteraan keluarga menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk didalamnya adalah ketentuan tentang kedewasaan dan kesiapan masing-masing calon mempelai, baik fisik, psikis maupun ekonomi yang dapat menjamin terpenuhinya kemaslahatan bersama.

Berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng disatu sisi membawa dampak yang besar bagi perkembangan pola pikir masyarakat sekitar. Disisi lain praktek pernikahan dini juga menjadi suatu bagian yang dianggap biasa (lumrah), sehingga persoalan ini jarang diperhatikan dan akhirnya menimbulkan problem sosial lainnya. Oleh karena itulah, sudah semestinya hal ini diminimalisir mulai sejak dini, sehingga tidak terjadi lagi praktek pernikahan dini yang justru tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan suatu keluarga maupun masyarakat secara umum.

Pernikahan dini atau kawin muda yang terjadi di Kecamatan Karanggeneng merupakan salah satu fenomena yang sampai saat ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Dan melihat permasalahan yang muncul diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk memecahkan persoalan tersebut, dalam rangka memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, terutama di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

B. Pokok Masalah

1. Mengapa pernikahan dini masih terjadi dan berkembang di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.?
2. Bagaimana implikasi dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan tentang berbagai faktor dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan berbagai implikasi yang nyata dari pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini. Yaitu sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah intelektual keIslaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga (*al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah*).

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang perkawinan dalam studi Islam telah banyak dikupas. Begitu juga pembahasan, ulasan serta komentar terhadap seluruh atau sebagian dari materi tentang perkawinan telah banyak dibahas dari berbagai aspek baik sosial, hukum, politik, maupun sosial budaya. Namun pembahasan tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga sepengetahuan penyusun masih sangat jarang. Kebanyakan persoalan tersebut dibahas dalam wilayah yang lebih luas cakupannya, di samping analisa yang ada masih banyak berkulat dalam tataran teoritis daripada berangkat dari persoalan praksis di masyarakat.

Diantara literatur yang bisa penyusun dapatkan antara lain: *Pernikahan Dini dilema Generasi Ekstravaganza*⁶. Buku ini lebih banyak menjelaskan fenomena tentang kisah pernikahan dini palsu dan pernikahan dini asli akibat budaya yang berkembang di era sekarang, kemudian dikaitkan dengan dilema generasi ekstravaganza. Dalam buku ini juga diuraikan bahwa untuk nikah dini memang tidaklah mudah apalagi ketika kondisi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk. Buku ini hanya memberikan gambaran pernikahan dini ditinjau dari aspek budaya yang berkembang selama ini, melalui sebuah cerita dan kemudian menjelaskannya secara sederhana dengan argumentasi yang sangat terbatas. Sedangkan penelitian ini lebih banyak menyoroti pernikahan dini ditinjau dari berbagai aspek selain budaya yang ada selama ini.

⁶ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini, Dilema Generasi Ekstravaganza*, cet.ke-3 (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 18-21.

Buku yang berjudul *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*⁷ ini merupakan kompilasi dari beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan perempuan, termasuk di dalamnya disinggung tentang hak kawin muda. Berkaitan dengan pernikahan dini, meskipun dalam pembahasan yang sangat singkat, buku ini lebih banyak menjelaskan kawin muda dilihat dari perspektif ulama fiqh dan dikomparasikan dengan Undang-undang yang ada. Selain itu, buku ini juga menerangkan perihal implikasi dari kawin muda, tetapi hanya sebatas pada aspek kesehatan reproduksi. Sedangkan penelitian ini akan menjelaskan beberapa implikasi akibat pernikahan dini (kawin muda) dikaitkan dengan konteks yang ada di masyarakat Karanggeneng.

Selanjutnya buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.⁸ Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan para pemakala yang berkaitan dengan hukum Islam. Salah satu tema yang diangkat dalam buku ini adalah mengenai "kedewasaan untuk menikah" karya Helmi Karim, yang menjelaskan bahwa masalah perkawinan bukanlah persoalan yang enteng, dan tidak semua orang dapat mengaranginya dengan sukses. Orang yang sudah dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa.

⁷ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 68-71.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshāry (ed.), *Problematika Hukum Islām*, hlm. 64-67.

Buku *Al-Qur'ān, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*.⁹ Dalam buku ini dijelaskan mengenai bagaimana mempersiapkan suatu perkawinan terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan jiwa. Apabila ditinjau dari segi kejiwaan/psikologik, anak remaja masih jauh dari "*mature*" (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua (ayah/ibu). Apabila hal ini dikontekskan pada pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kedewasaan baik fisik maupun mental sangatlah penting dalam rangka membentuk suatu keluarga yang bahagia. ✓

M. Hāsby As-Syidiqy dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*¹⁰ sebagaimana mengutip pendapatnya Yusuf Musa bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun, karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup. Berbeda halnya dengan pendapat Asghār Ali Engineer dalam bukunya *Hak-hak dalam Islam*¹¹ yang menyatakan bahwa kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata. Tapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa. Terlihat bahwa kedua buku ini lebih banyak menjelaskan tentang kedewasaan seseorang, dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. ✓

⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'ān, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 251.

¹⁰ M. Hāsby As-Syidiqy, *Pengantar Hukum Islām*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

¹¹ Asghār Ali Engineer, *Hak-Hak dalam Islam*, ahli bahasa Farid Wajidi dan Eni Faraha Assegaf, cet. ke-1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hlm. 156.

Dalam jurnal *Aplikasia* yang bertema *Pernikahan dini (perspektif psikologi dan agama)*.¹² Jurnal ini lebih banyak menjelaskan tentang pernikahan dini secara umum dilihat dari perspektif psikologi dan agama, akan tetapi dari aspek sosiologis belum disentuh secara panjang-lebar. Sedangkan dalam skripsi ini akan lebih banyak menyentuh dari aspek sosiologis dan aspek penting lainnya yang mempunyai korelasi dengan pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini juga sudah pernah menjadi tema yaitu skripsi dengan judul "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sungai Nilau Mersangin Jambi)".¹³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dini bisa berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga. Sedangkan skripsi ini akan lebih fokus menyoroti tentang pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga.

Sedangkan skripsi lain yang berjudul "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro Jatim)".¹⁴ Skripsi tersebut memberikan satu kesimpulan bahwa pernikahan dini tidak menimbulkan perceraian yang terlalu besar di masyarakat Brenggolo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro Jatim.

¹² Casmini, "Pernikahan dini (Perspektif Psikologi dan Agama)," *Jurnal Aplikasia*, Vol.3:1 (Juni 2002), hlm.45-57.

¹³ Yurlita, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sungai Nilau Mersangin Jambi)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2001).

¹⁴ Geta Nurnalasari, "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro Jatim)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2003).

Dari beberapa literatur yang penulis sebutkan di atas, terlihat belum ada pembahasan secara spesifik mengenai pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penyusun akan mencoba membahas tentang Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

Judul ini menjadi penting untuk diteliti secara lebih mendalam, karena dengan mengadakan penelitian pada kondisi real di masyarakat, maka diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal mengenai persoalan yang berkembang seputar pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, terutama di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini akan menjadi salah satu bahan kajian yang penting untuk dikembangkan dalam penelitian hukum selanjutnya. Dengan demikian, semoga penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan dini menjadi istilah yang populer semenjak diputarnya film pernikahan dini yang dibintangi oleh Syahrul Gunawan dan Agnes Monica. Istilah pernikahan dini juga merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Fauzil Adhim dengan bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Menurut Fauzil Adhim, pernikahan dini adalah pernikahan saat masih kuliah. Dan masyarakat memandang pernikahan dini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya

kedewasaan, dan secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (kerja/ mencari nafkah).¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda (belum memiliki kedewasaan penuh), seseorang yang tamatan SD, SLTP dan SLTA sedrajat yang tidak melanjutkan studi dan belum mampu mengerjakan apa-apa (kerja/ mencari nafkah) atau secara ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua.

Meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Alîqur'an hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.¹⁶ Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia diperbolehkannya seseorang dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 menetapkan "Batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki". Dan sebagai perbandingan, dalam Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan Syiria disebutkan bahwa "Bagi pemuda, kecakapan dalam perkawinan adalah pada usia 18 tahun dan bagi pemuda 17 tahun".¹⁷ Meskipun telah diatur seperti itu, tetapi pernikahan dini

¹⁵ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.26

¹⁶ Asghār Ali Engineer, *Hak-hak dalam Islām*, hlm.156.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm.72

menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama di Kecamatan Karanggeneng Lamongan.

Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian pernikahan dini bukan melihat dari segi kebolehan undang-undang saja, tetapi mengambil ketentuan umur dari pendapat Dadang Hawari. Bahwa masa yang paling baik untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program KB adalah 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria.¹⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan dibawah usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki atau hanya salah satu (baik suami/ istri) yang menikah disaat usianya mencapai batasan umur seperti diatas.

Penyusun menggunakan ketentuan umur berdasarkan pendapat Dadang Hawari seperti tersebut diatas karena didasarkan pada beberapa alasan:¹⁹ *pertama*, setiap anak menjelang aqil baliq, pada lelaki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (*menarche*, menstruasi pertama), tidaklah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan).

Kedua, jika dilihat dari segi psikologis memang belum sepenuhnya dapat dikatakan mempunyai kedewasaan. Anak remaja masih jauh dari *mature* (matang dan

¹⁸ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa*, hlm.252.

¹⁹ *Ibid*, hlm.251-252.

mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/ istri apalagi sebagai orang tua. Dan *ketiga*, secara kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi afeksional (kasih sayang).

Berdasarkan kenyataan di lapangan, terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam hukum Islam, perbuatan yang didasarkan atas kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun dikenal dengan istilah '*urf*'²⁰, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.²¹ '*Urf*' itu ada dua macam. Yakni '*urf sah*ih' (benar) dan '*urf fasid*' (rusak). '*Urf sah*ih' ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid*' ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²²

'*Urf*' dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijtihadiyah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, dapat diterima dengan kemantapan

²⁰ '*urf*' itu sendiri berasal dari kata *arafa ya'rifu* artinya "sesuatu yang sudah dikenal" sejalan dengan adat dari kata *adā ya'udu* artinya "sesuatu yang berulang-ulang", atau yang biasa dalam masyarakat. Bandingkan dengan Dahlan Idhāmy, *Karakteristik Hukum Islam*. cet. ke-1 (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm.58.

²¹ Mukhtar Yahyā dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islām*. cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'ārif, 1986), hlm.109.

²² *Ibid.* hlm.110.

jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. *Kedua*, benar-benar menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinyu. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau Sunnah. *Keempat*, dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum. Dan *kelima*, benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.²³ Kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan '*urf*' diantaranya adalah

24 العادة محكمة

Kaidah ini memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum ijtihadiyah, adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya, selagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas. Akan tetapi ketika '*urf*' benar-benar bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an atau sunnah dari segala seginya, hingga tidak terdapat jalan untuk mempertemukan antara keduanya, maka ketentuan hukum adat tidak dapat dibenarkan mendesak ketentuan nash tersebut²⁵. Dalam hal ini berlaku firman Allah sebagai berikut :

²³ Ahmad Azhār Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 30-31.

²⁴ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbāhu wa an-nadhāiru* (Bairut: Dār Al-Fikr, tt), hlm.64.

²⁵ Ahmad Azhār Basyir, *Hukum Adat*, hlm.32-33.

افحكم الجاهلية ييغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون²⁶

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapainya kadang-kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian. Salah satu faktornya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan di usia masih muda.²⁷ Dalam prakteknya, pernikahan dini khususnya di Kecamatan Karanggeneng sampai saat ini masih menjadi kebiasaan atau rutinitas semata. Itulah yang kemudian menyebabkan pernikahan dini menjadi fenomena yang sampai saat ini masih ada di daerah ini.

Pada hakekatnya, perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan semua pihak. Ketika perkawinan tidak terpenuhi suatu kemaslahatan bersama, maka perkawinan tersebut menjadi cacat atau tidak sempurna. Demikian halnya, menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwa perkawinan menjadi makruh hukumnya, termasuk bagi yang sudah dewasa, ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri. Selain itu, dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian, pula makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah. Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut tetapi pada saat yang sama dia tidak

²⁶ Al-Maidah (5) : 50.

²⁷ William J. Goode, *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa Hanoum Hasyim, cet ke-2 (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm. 194.

mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah, agar ibadahnya tidak terganggu.²⁸

Bahkan lebih jauh, Madzhab Maliki mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Madzhab Hanafi juga menyatakan hal yang sama.²⁹ Dari keterangan ini, tampak jelas bahwa persoalan paling krusial tentang pernikahan dini (kawin muda) dalam pandangan para ahli fiqh adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan ketika pernikahan dini itu akhirnya dapat berimplikasi kepada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau lebih banyak menimbulkan kemudharatan, kerusakan dan keburukan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, masalah³⁰ sangat penting dan relevan untuk digunakan. Mashlahah adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau memelihara tujuan syara', menarik kebaikan-kebaikan dan menolak kerusakan-kerusakan dalam hidup masyarakat.³¹ Imam malik dalam hal ini memberikan ketentuan bahwa masalah ini dapat diterapkan apabila adanya persesuaian antara

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 74.

²⁹ *Ibid*, hlm. 75

³⁰ Maslahat berasal dari kata *Shaluhu yashluhu*, artinya "suatu yang patut dan baik." Lawan dari maslahat adalah mafsadat, dari *Afsadu Yufsidu* (*Fasada Yafsidu*), artinya "suatu yang merusak dan tidak baik." Dahlan Idhāmy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 43.

³¹ Ahmad Azhār Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, hlm. 18.

masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at, masalah itu harus masuk akal (*rationable*) atau mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dan masalah ini digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.³²

Kemaslahatan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kemaslahatan yang sifatnya umum (universal) bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan, artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian/masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar dan terwujud atau bisa menolak madharat.³³ Dalam hal ini, upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini merupakan langkah yang utama untuk kemaslahatan bersama, daripada melakukannya justru akan menimbulkan kemadharatan atau kesulitan dalam hidup suatu keluarga (masyarakat).

Kemaslahatan disini didasarkan pada salah satu jaminan dasar, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan keturunan. Jaminan keluarga dan keturunan (*al-Muhāfazhah alan-Nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.³⁴ Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu,

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullāh Ma'shum dkk., cet. ke-6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm.427-428.

³³ Mukhtar Yahyā dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islām*, hlm.109

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm.425.

upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini dalam hal ini menjadi salah satu solusi untuk menghindari rusaknya tatanan kehidupan keluarga.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Masyarakat di Kecamatan Karanggeneng yang hidupnya saling berdampingan satu dengan lain saling mengikuti perilaku antar warganya. Hal ini karena masyarakat merupakan suatu kesatuan kolektif dimana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama, keutuhan masyarakat tersebut dijamin oleh hubungan antar manusia yang erat, serta adanya tujuan bersama. Dalam teori tentang masyarakat Emile Durkeim menyebutkan bahwa “kaidah-kaidah hukum itu dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat”.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analitis, yaitu penyusun menggambarkan dan menganalisis pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Karanggeneng.

2. Sumber Data

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-19 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990), hlm.41.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat atau mengamati gejala yang ada di masyarakat, terutama di Kecamatan Karanggeneng. Observasi dilakukan kepada 15 pasangan (suami-istri) atau salah satu diantara keduanya yang menikah antara tahun 2000-2004 yang berada di desa Kendalkemlagi, desa Latukan dan desa Sungelebak.
- b. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah, baik di kantor Balai Desa setempat, Pegawai Pencatat Nikah, KUA, Puskesmas, dan di Kantor Kecamatan.
- c. Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden/ informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm.114.

dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini.³⁷ Dalam hal ini adalah pasangan suami-istri yang melaksanakan pernikahan dini, orang tua kedua pasangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah (Kepala Desa, Camat, dan Kepala KUA), Petugas kesehatan (Dokter, Mantri, dan Bidan), dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

- d. Questioner (pertanyaan tertulis), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang disusun tertulis dan merupakan daftar pertanyaan mengenai suatu hal/ dalam suatu bidang.³⁸ Questioner ini hanya berfungsi sebagai data pelengkap terhadap penelitian ini. Adapun angket yang disebar memuat pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masing-masing pasangan suami-istri, khususnya yang melaksanakan pernikahan dini terhadap pernikahan secara umum.
- e. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini sebagai populasinya adalah masyarakat di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang menikah pada tahun 2000-2004. Adapun jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁷ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129

³⁸ *Ibid.* hlm. 173

jenis *area probability sample*, yaitu menentukan suatu wilayah yang lebih kecil dari sebuah daerah yang menjadi obyek penelitian. Dalam hal ini adalah pasangan suami-istri di desa Kendalkemlagi, desa Latukan, dan desa Sungelebak yang menikah pada tahun 2000-2004 dan tercatat di KUA Kecamatan Karanggeneng. Masing-masing desa diambil 5 pasangan (suami-isteri) atau salah satunya, sehingga seluruhnya berjumlah 15 pasangan.

Penyusun memilih desa Kendalkemlagi, Latukan, dan Sungelebak sebagai sampel penelitian disebabkan karena banyaknya prosentase pernikahan yang terjadi di ketiga desa tersebut dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif ketiga desa ini memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak dibanding daerah lainnya, sehingga pernikahan disini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Alasan lain yang mendasari penyusun menjadikan tiga desa ini sebagai sampel penelitian adalah bahwa masing-masing desa mempunyai karakter atau ciri-ciri yang berbeda. Desa Kendalkemlagi dianggap sebagai salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang kuat, hal ini disebabkan karena di desa ini terdapat tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjadi basis pergerakan, yaitu, Muhammadiyah, NU dan LDII. Dalam penelitian ini penyusun menyebut desa Kendalkemlagi sebagai "daerah tengah", karena desa ini letaknya berada di tengah-tengah antara desa satu dengan yang lainnya.

Sedangkan desa Latukan menjadi salah satu desa yang oleh kebanyakan orang disebut lumbung padi di Kecamatan Karanggeneng. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani (padi dan buah-buahan). Sehingga apabila dipetakan, maka penyusun menyebut daerah ini sebagai "daerah pinggir" atau "pelosok desa", karena berada di sebelah barat yang jauh dari jalan utama dan pusat kota (kecamatan).

Berbeda halnya dengan desa-desa lain, desa Sungelebak menjadi salah satu desa yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif tinggi. Disamping itu, tingkat pendidikan agama sangat berkembang dengan pesat, karena terdapat Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan, pondok pesantren, jasa dan usaha perekonomian. Penyusun menyebut desa ini sebagai "daerah utama" karena terdapat di jalur utama yang menghubungkan desa ini dengan kecamatan dan kabupaten.

Dengan demikian, berdasarkan pemetaan wilayah antara ketiga desa tersebut sangat relevan apabila penyusun menjadikannya sebagai sampel dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan penelitian ini akan mampu menghasilkan jawaban atau kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

5. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma agama atau hukum

Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh.

Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis³⁹ ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, khususnya tentang pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.⁴⁰ Dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.34.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai pernikahan dalam hukum Islam. Uraian pada bab ini meliputi, pengertian perkawinan, hukum dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, batasan usia perkawinan, dan hak-kewajiban suami-istri.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang gambaran umum pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Adapun cakupan bab ini adalah, kondisi geografis dan keadaan masyarakat di kecamatan Karanggeneng, praktek pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng, serta pengertian dan faktor-faktor pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng.

Bab keempat merupakan analisis terhadap implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Bab ini

meliputi, analisis terhadap keharmonisan rumah tangga, analisis terhadap kesehatan mental anak, dan analisis terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari studi yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan dini di kecamatan Karanggeneng secara umum memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan masyarakat sekitar. Pernikahan dini dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk melepaskan tanggung jawab atau beban orang tua terhadap kehidupan anaknya. Lebih-lebih ketika kehidupan ekonomi mereka sangat sulit. Selain kedua faktor tersebut, terdapat istilah "perawan tua" yang secara eksplisit memberikan sugesti, khususnya kaum perempuan untuk segera melakukan pernikahan dini. Dan pernikahan dini juga tidak bisa dilepaskan dari masih kuatnya adat-istiadat (kebiasaan), rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh budaya yang menyebabkan kenakalan remaja.
2. Implikasi dari pernikahan dini di Kecamatan Karanggeneng antara lain, *pertama*, menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga. Hal ini disebabkan banyak pasangan yang menikah di usia muda, khususnya di kecamatan Karanggeneng yang tidak mengetahui tentang pentingnya tanggungjawab inter-personal antarpasangan. Konflik interpersonal dalam keluarga sering terjadi akibat kurang adanya komunikasi dan hubungan yang harmonis. Tentunya hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman mereka untuk memecahkan masalah secara dewasa dan

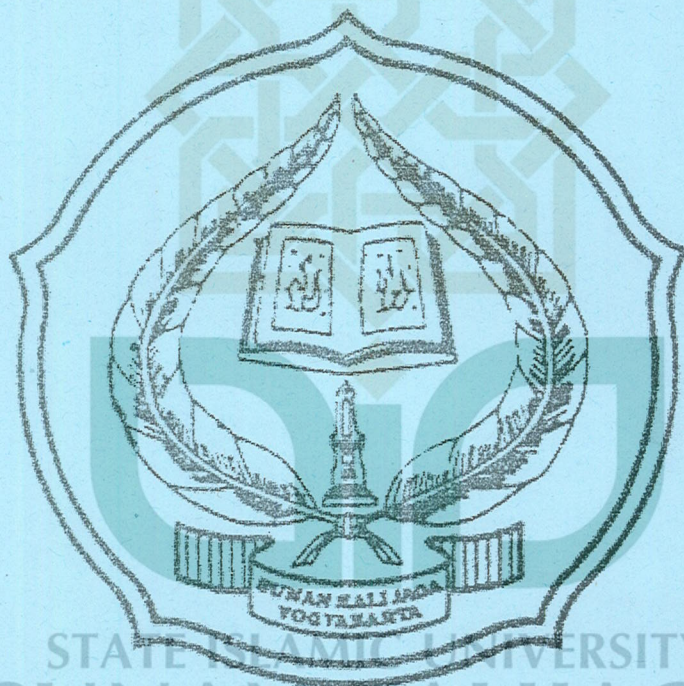
proporsional. Implikasi *kedua*, bahwa pernikahan dini berpengaruh terhadap mental anak, hal ini dilatarbelakangi kurangnya kesiapan mereka baik ketika masa hamil, persalinan hingga merawat anaknya sampai dewasa. Dan *ketiga*, Implikasi dari pernikahan dini di kecamatan Karanggeneng adalah munculnya sebuah persoalan baru berkaitan dengan kesejahteraan keluarga (rumah tangga). Hal ini dapat dibandingkan dengan hasil rekapitulasi keluarga miskin tingkat kecamatan Karanggeneng tahun 2003, yang menyebutkan bahwa dari jumlah 4.524 keluarga yang termasuk kategori keluarga "miskin sekali" sebanyak 3.548 dan kategori keluarga "miskin" sebanyak 976 keluarga. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat implikasi lain dari pernikahan dini yang tidak disebutkan dalam skripsi ini.

B. Saran-saran

Setelah melakukan studi ini, tampaknya masih ada beberapa persoalan yang mungkin perlu ditindak lanjuti. Salah satunya adalah bagaimana praktek pernikahan dini dilihat dari sudut pandang gender. Hal ini sebagaimana tulisan Mohamad Sonhaji yang menyebutkan bahwa "adat kawin muda menghambat kemajuan perempuan di Jawa Timur". Kajian ini semakin menarik, namun karena mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan banyaknya kendala lain yang penyusun temui dilapangan, sehingga kajian ini tidak sempat penyusun singgung lebih jauh.

Penelitian ini merupakan salah satu karya yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan menyebabkan kerosnya kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Terkait dengan perkawinan dini, kiranya peran orang tua, masyarakat serta pihak-pihak yang berkompeten agar tetap melestarikan nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan jiwa dan kultur masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek kemaslahatan sesuai syari'at Islam.
3. Sesungguhnya banyak celah yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti studi ini, tentunya dari sudut pandang yang berbeda dalam rangka menciptakan iklim akademis yang lebih berkembang lagi.
4. Semoga penelitian ini menjadi bagian dari upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai Islam yang universal dalam masyarakat, dan masih dalam satu koridor yang sama yaitu tetap mengacu pada ajaran Islam yang sebenarnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 1971.

Fiqh/ Usul Fiqh

Abu Zahro, Muḥammad, *Ushul Fiqih*, Alih bahasa: Saefullah Ma'shum dkk., cet ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-nadhāiru*, Bairut: Dār Al-Fikr, tt.

Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1981.

Chudori, Zayin, *Fiqh Munakahat*, Surabaya, Biro Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, 1996.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-11, Jakarta: Widjaya, 1989.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Alih bahasa: Masykur dkk., cet. ke-7, Jakarta: Lentera, 2001.

Hukum Islam dan Undang-undang

As-Sidiqy, M. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.

- Fatchurrahman dan Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Goode, William J., *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa Hanoum Hasyim, cet II (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm.194.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Hashim, Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Alih bahasa: Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Jakarta, Media Sarana Press, 1987.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.II Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet.XIX Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sosroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Jakarta UI Press, 1986.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986.
- Yanggo, Chuzaemah, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Islam Umum

- Adhim, M.Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini Dilema Ekstravaganza*, Bandung: Mujahid, 2003.

- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Annughaimisy, Abdul Aziz bin Muhammad, *Café Pubertas solusi persoalan ABG*, Alih bahasa Munirul Abidin, cet. ke-1, Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1990.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet. ke-1, Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1994.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Filsafat dan Hikmat Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hasim, Syafi', (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Haqani, Lukman, *Prahara Rumah Tangga Karena Lidah Tak Bertulang*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries History, teks and comparative analysis*, New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987.
- Marhijanto, Kholilah, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bintang Pelajar, tt.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Alih bahasa: M.Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indah, 1984.
- Solih, Ishak, *Manajemen Rumah Tangga*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Supriyono, Imam, *Persiapan Finansial Menjelang Pernikahan*, Yogyakarta: Talenta, 2003.
- Syakir, Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, Alih bahasa: Fauzun Jamal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Tholib, Muhammad, *Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Sosial dan Budaya

- Chamim, Ibn Asykuri, dkk., *Purifikasi & Reproduksi Budaya Di Pantai Utara Jawa Muhammadiyah dan Kesenian Lokal*, Surakarta, PSB-PS UMS, 2003
- Dick, Dick, dkk., *Pembangunan Yang Berimbang Jawa Timur dalam Era Orde Baru*, Alih Bahasa: Bambang Sumantri, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet.IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Psikologi dan Kesehatan

- Al Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa: Ahis Wijaya dan Totok Jumanoro, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.III Yogyakarta: PT.Dana Bakti Primayasa, 1997.

Hellburge, Theodor, *Diagnostik Perkembangan dalam Ilmu Kesehatan Anak Tahun Pertama*, Alih bahasa: Anna Alisjahbana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Istiarti, Tinuk, *Menanti Buah Hati Kaitan Antara Kemiskinan dan Kesehatan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.

Mahfuzh, Muhammad Jamaluddin, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Alih bahasa: Abdul Rosyad Shiddiq dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Jurnal, Buku Panduan dan Homepage

"Perawatan Bayi Prematur", Nabila, Edisi 02, Th.ke-1, juni 2004.

Petunjuk Umum Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Surabaya: BKKBN, 1996.

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Keluarga Muda Mandiri (KMM) dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta: Depsos dan BKKBN, 1994.

Sonhaji, Muhammad, "Adat Kawin Muda Menghambat Kamajuan Perempuan di Jatim," <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0304/275636.htm>, akses 24 April 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	15	24	Adat itu dapat dijadikan hukum
2	15	26	Apakah hukum jshiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?
			BAB II
3	28	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
4	30	18	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendeung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
5	31	21	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizeki dari yang baik-baik....

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan khalifa ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayid Sabiq namun as-Sayyid Sabiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al Qarra' Makkah sampai sekarang.

2. Ibn Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muaffaq ad- Din Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Bin Qudamah Magdisi, lahir dan meninggal di Damaskus(541H/1147-620H/1224M) beliau adalah ulama besar di bidang ilmu Fiqh. Beliau belajar ilmu Fiqh kepada Syekh Abd-Qadi Al Jailani selama empat tahun di Bagdad, menurut sejarawan beliau termasuk keturunan Khalifah Umar Ibn Khattab beliau juga belajar kepada Ibn Al Manni' seorang ahli Fiqh dan Ushul Fiqh dari Mazhab Hambali di Bagdad, diantara karyanya adalah *al-Mugni* (kitab Fiqh satandar dalam mazhab Hanbali) *al-Kabir almugni Raudah an Nazir fi Ushul Fiqh* dan lain-lain muridnya yang paling terkenal adalah Abu al Faraj dan al ahmad al Magdisi

3. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar hukum Islam di universitas al Azhar Mesir, termasuk orang pertama ilmu perbandingan Mazhab, beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama hukum Islam, karyanya antara lain: *al-Ahwal asy-Syahiyyah*, *Muhadarat fi Aqd al-Zawaj*, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, *Ushul al-Fiqh*, dan buku-buku biografi Imam-Imam Mujtahid.

4. T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy

lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 maret 1904, putra dari Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Masyarakat 'ud dan Teuku Amrah binti Teuku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz. Beliau seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli fiqh, hadits, tafsir, dan ilmu kalam; penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Pendidikannya mulai dari pesantren yang dipimpin ayahnya dan beberapa pesantren lainnya, sampai ia bertemu dengan Muhammad bin Salim al-Kahli. Dari ulama' inilah, beliau banyak mendapat bimbingan dalam mempelajari kitab-kitab kuning, seperti nahwu, shorof, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ilmu kalam. Pada thun 1926 beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren al-Irsyad pimpinan ustadz Umar Habeisy.

Karirnya dimulai dengan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhokseumawe; al-Huda di Krueng Mane; mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dan Muallimin Muhammadiyah di Kotaraja; dekan guru besar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1972); dekan fakultas Syari'ah Iniversitas Sultan Agung di Semarang; Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1963-1968) dan Ketua Lembaga Fiqh Islam (LEFISI). Beliau pernah diangkat menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh dan masih banyak lagi jabatan yang pernah diembannya.

Karya-karyanya adalah dalam bidang ilmu fiqh; *pengantar hukum Islam, Pngantar Ilmu Fiqih, Hukum-hukum Fiqh Islam, Fakta dan Keagungan Syari'at Islam, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam dan Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Dalam hal ini, pendapat yang paling populer adalah idenya untuk menyusun fiqh Islam berkepribadian Indonesia. dan masih banyak lagi karyanya.

Pada tanggal 22 maret 1975, beliau diberi gelar *Doctor Honoris Causa* oleh UNISBA, karena kepakarannya. Beliau meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 4 Desember 1975 di Jakarta.

5. Dr. Anwar Harjono, SH

Beliau adalah ulama yang memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta bersama Prof.Dr.Hazairin dan Prof.Dr. Rasjidi. Beliau lahir di Krian, Sidoarjo tanggal 8 November 1923. Diantara karyanya adalah "*Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*" dan "*Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Cahaya al-Qur'an*".

6. Prof.Dr.dr.H.Dadang Hawari

Beliau seorang ulama (da'i) sekaligus psikiater, lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Juni 1940. Lulus pendidikan dokter (umum) di Fakultas Kedokteran UI (FKUI) pada tahun 1965. Lulus pendidikan dokter ahli jiwa (psikiater) pada tahun 1969. pendidikan lanjutan di Inggris di bidang Psikiatri, Sosial/ Kemasyarakatan pada tahun 1970-1971. Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran dengan judul disertasi "Pendekatan Psikiatri Klinis Pada Penyalahgunaan Zat" di Fakultas Pasca Sarjana UI pada tahun 1990. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap FKUI pada tahun 1993. Salah satu karyanya berjudul "*Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*".

INTERVIEW GUIDE

Pasangan Suami-Isteri

- Pada usia berapa anda menikah ?
- Apa yang saudara ketahui tentang perkawinan atau pernikahan ?
- Apakah tujuan dari perkawinan itu ?
- Pada usia berapakah idealnya suatu perkawinan itu dapat dilakukan ?
- Unsur apa saja yang harus dipenuhi sebelum masuk ke jenjang perkawinan ?
- Apa yang menjadi tanggung-jawab bagi suami-isteri setelah menikah ?
- Dewasa seperti apakah yang saudara ketahui ?
- Apakah saudara menikah karena dorongan pribadi atau karena orang tua ?
- Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi suami-isteri ?
- Apakah keluarga saudara sering dirundung banyak masalah ?
- Bagaimana saudara menyelesaikan masalah-masalah tersebut ?
- Apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, apa yang harus saudara lakukan selanjutnya ?
- Bagaimana perkembangan mental anak saudara sampai saat ini ?
- Keluarga yang bahagia (harmonis) menurut saudara itu seperti apa ?
- Sedangkan keluarga yang tidak harmonis itu seperti apa ?
- Bagaimana pendapat saudara tentang kawin muda atau pernikahan dini ?
- Menurut saudara apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berkembang ?
- Menurut saudara apa sisi positif dan negative dari pernikahan dini ?

KUA, PPN, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

- Bagaimana perkembangan pernikahan di Kec. Karanggeneng sampai saat ini ?
- Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini ?
- Idealnya pada usia berapa pernikahan dapat dilaksanakan ?
- Kedewasaan menurut bpk/ibu seperti apa ?
- Selain kedewasaan, apa saja yang harus dimiliki sebelum menikah ?
- Pernikahan dini itu seperti apa ?
- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di daerah ini ?

- Apa implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga ?
- Kira-kira ada berapa kasus yang berkaitan dg ketidakharmonisan keluarga ?
- Ukuran keluarga harmonis atau tidak ditentukan dari mana ?
- Apakah ada hubungannya pernikahan dini dengan kesejahteraan keluarga?
- Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengurangi praktek nikah dini dan persoalan-persoalan lain berkaitan dengan hukum keluarga ?

PLKB, Dokter, Bidan dan Mantri

- Idealnya pada usia berapa perkawinan itu bisa dilakukan ?
- Ukuran kedewasaan menurut kesehatan itu seperti apa ?
- Selain kedewasaan, unsur apa saja yang harus dimiliki bagi yang menikah ?
- Pernikahan dini menurut bapak/ ibu itu seperti apa ?
- Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nikah dini didaerah ini ?
- Apa implikasi nikah dini terhadap kehidupan rumah tangga ?
- Apakah PD berimplikasi terhadap kesehatan mental anak atau hubungannya dengan kesehatan reproduksi ibu ?
- Ukuran keluarga harmonis atau tidak ditentukan dari mana ?
- Bagaimana membedakan kesehatan mental anak, terutama hasil dari nikah dini ? ukuran dan cirri-cirinya seperti apa ?
- Apakah ada hubungannya kesehatan mental anak dengan pola asuh orang tua?
- Apa yang telah diupayakan untuk mengurangi praktek pernikahan dini ?

Orang tua suami/ isteri

- Apa sebabnya sehingga anak ibu/bpk segera dinikahkan ?
- Apakah mereka menikah karena keinginan pribadi atau ikut-ikutan ?
- Apakah mereka sudah memiliki kedewasaan untuk menikah ?
- Menurut bpk/ ibu kedewasaan untuk menikah itu seperti apa ?
- Bagaimana kondisi anak bapak/ibu setelah mereka menikah ?
- Apakah "beban" bpk/ ibu berkurang setelah mereka menikah ?
- Apakah anak bpk/ ibu yang sudah menikah masih tinggal bersama bpk/ibu?
- Dll.

Angket Penelitian

Nama :
TTL :
Pekerjaan :
Th Menikah :
Alamat :

Mohon dengan hormat agar angket ini diisi sesuai pengetahuan dan pendapat saudara sekalian. Informasi yang saudara berikan akan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi penelitian. Angket ini dibuat untuk mendapatkan data dari penelitian yang penyusun lakukan sebagai salah satu bagian dalam penyusunan skripsi. Demikian, atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih.

A. Lingkarilah jawaban yang benar dan bisa memberikan jawaban/ pendapat lain yang sesuai.

1. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan atau perkawinan ?
 - a. Hubungan dua orang (laki-laki dan perempuan) karena cinta kasih.
 - b. Hubungan dua orang (laki-laki dan perempuan) karena nafsu.
 - c. Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.
 - d.
2. Apakah tujuan dari perkawinan atau pernikahan ?
 - a. Mendapatkan keturunan yang banyak.
 - b. Memenuhi kebutuhan biologis (seksual)
 - c. Membentuk keluarga yang penuh cinta kasih, bahagia dan diridloi Allah.
 - d.
3. Pada usia berapakah idealnya suatu perkawinan itu dapat dilakukan ?
 - a. 15 (laki-laki) dan 10 (perempuan)
 - b. 19 (laki-laki) dan 16 (perempuan)
 - c. 25 (laki-laki) dan 20 (perempuan)

- d.
4. Unsur apa saja yang harus dipenuhi sebelum masuk ke jenjang pernikahan?
- Kedewasaan dan kesiapan jasmani dan rohani
 - Punya pekerjaan dan ekonomi tercukupi.
 - Yang penting ada rasa suka dan keinginan untuk menikah.
 -
5. Apa yang menjadi tanggung-jawab bagi suami-isteri setelah pernikahan ?
- Menjalin hubungan dengan kerabat suami/ isteri
 - Memenuhi hak suami/ isteri dan keluarga.
 - Tidak ada tanggungjawab yang mengikat antara suami isteri.
 -

B. Isilah dengan jawaban (pendapat) yang singkat, padat, dan jelas sesuai pengetahuan saudara/I sekalian.

- Apakah ukuran kedewasaan itu penting sebagai syarat untuk menikah ?
..... Alasannya,.....
.....
- Dewasa seperti apakah yang saudara ketahui ?
.....
.....
- Apakah saudara menikah karena dorongan pribadi atau karena orang tua ?
..... Alasannya,.....
.....
- Apa saja yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri ?
.....
.....
- Apa yang menjadi kewajiban isteri terhadap suami ?
.....
.....
- Apakah keluarga saudara sering menghadapi banyak masalah ?
..... Alasannya,.....
.....

.....
7. Bagaimana saudara menyelesaikan masalah-masalah tersebut ?

.....
8. Apabila masalah-masalah tersebut sulit dipecahkan apa yang harus saudara lakukan ?.....

.....
9. Apakah saudara sudah punya anak ?

.....
10. Bagaimana perkembangan jiwa (mental) anak saudara sampai saat ini ?

.....
11. Keluarga yang bahagia (harmonis) menurut saudara itu seperti apa ?

.....
12. Sedangkan keluarga yang tidak harmonis seperti apa ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

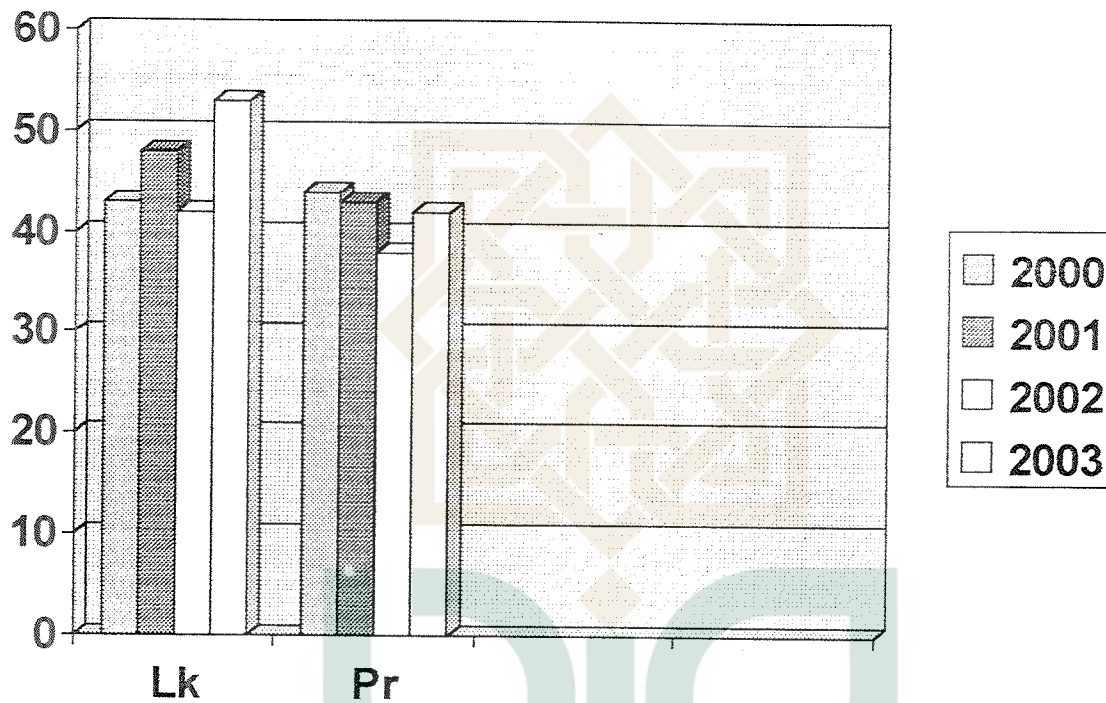
Terima kasih.!

Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita semua sehingga kita termasuk hamba-Nya yang beruntung. Amin.

Daftar Responden Suami/ Isteri

No	Nama	Usia Menikah	Ket
1	Eko Darmo	19 th	Laki-laki
2	Kuswantoro	18 th	Laki-laki
3	Ropik	20 th	Laki-laki
4	Yunus	21 th	Laki-laki
5	Sunoto	21 th	Laki-laki
6	Imam syafi'i	20 th	Laki-laki
7	Malik	19 th	Laki-laki
8	Iswanto	19 th	Laki-laki
9	Abdul Ghofur	20 th	Laki-laki
10	Askadiono	21 th	Laki-laki
11	Sukamto	20 Th	Laki-laki
12	Endang Sri Rahayu	19 th	Perempuan
13	Ely Nurhayati	17 th	Perempuan
14	Zuliana	18 th	Perempuan
15	Anik Nichayati	18 th	Perempuan
16	Ismani	18 th	Perempuan
17	Sulistiawati	18 th	Perempuan
18	Suwartik	18 th	Perempuan
19	Hasanah	17 th	Perempuan
20	Nikmatul Hasanah	16 th	Perempuan
21	Nur Afniyanti	16 th	Perempuan
22	Suwarni	17 th	Perempuan
23	Indayatus Sholihah	18 th	Perempuan
24	Nurhayati	19 th	Perempuan
25	Kasmunti	18 th	Perempuan
26	Tutik Inayah	16 Th	Perempuan
27	Kasyati	18 th	Perempuan
28	Yayuk	18 Th	Perempuan
29	Ummu Sholihah	18 Th	Perempuan

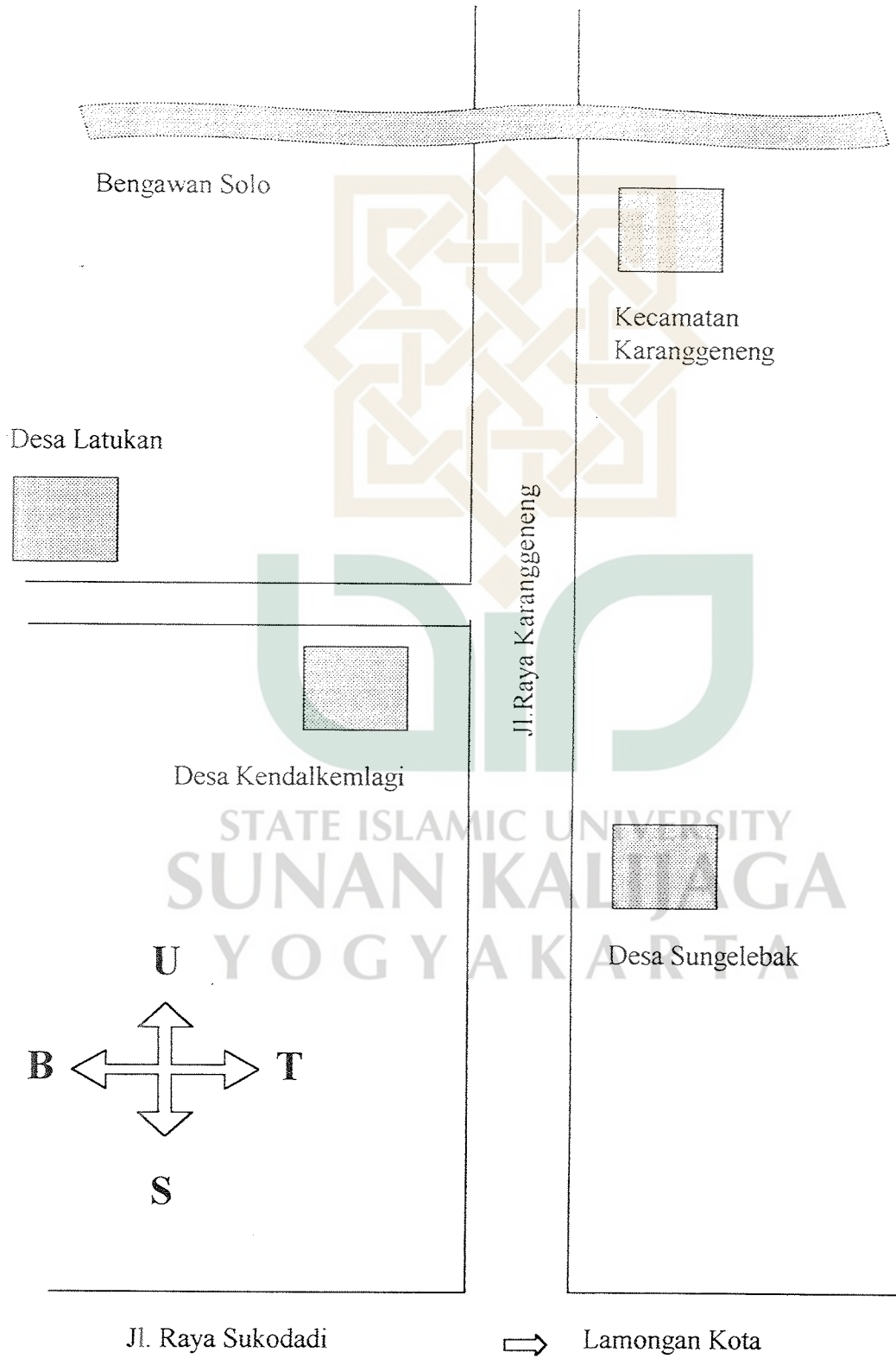
**Grafik Pertumbuhan
Pernikahan Dini Di Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan**

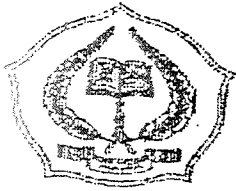


Keterangan :

- ⊗ Tahun 2000 laki-laki yang menikah dini sebanyak 43 orang dan perempuan 44 orang
- ⊗ Tahun 2001 laki-laki yang menikah dini sebanyak 48 orang dan perempuan 43 orang
- ⊗ Tahun 2002 laki-laki yang menikah dini sebanyak 42 orang dan perempuan 38 orang
- ⊗ Tahun 2003 laki-laki yang menikah dini sebanyak 53 orang dan perempuan 42 orang

PETA LOKASI PENELITIAN





DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. : (274) 512840

SURAT BUKTI SEMINAR

Nama : FARID FADLOLI
NIM : 00350886
Jurusan : AS
Judul : PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEC. KARANGGENENG KAB.
LAMONGAN).

Kriteria : Judul tetap / Judul diubah*), menjadi :

Sekretaris Sidang

Yogyakarta, 8-7-2004

Ketua Sidang

(Dr. Octoberriningsih, M.P)

(Dr. M. Sodik, S.Sos, M.Si)

Catatan Surat Perbaikan :

- Latar Belakang : Fokus
- Portman Judul (maka din)
- Metode : operasional
- Kerangka teoritik : Konsep masalah & interkoneksi
- Pokok masalah
- Teknik penulisan

Mengetahui calon pembimbing

Fatma Annitia, S.Pd, M.Si
Pembimbing II

(Dr. M. Sodik, S.Sos, M.Si)
Pembimbing I

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. : (0274) 512840 Yogyakarta 55221.

SURAT BUKTI UJIAN SKRIPSI

NAMA : FARID FADLOLI
NIM : 01350886
URUSAN : AS
JUDUL : PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEC.
KARANGGENENG KAB. LAMONGAN).

Kriteria : LULUS/LULUS dengan konsultasi/Tidak LULUS * 9-3-05
Yogyakarta,

Sekretaris Sidang.

Ketua Sidang.

(Ermi Suhasti S.)

(Dr. Minunawati)

PATATAN MATERI KONSULTASI :

1. Apa, mengapa, bagaimana hasil penelitian
2. Tabel ² tidak konsisten dengan hal (misal tabel 4.
3. Teks Jawa & diterjemahkan
4. Lampirkan peta / lokasi penelitian
5. hal 62 membuat grafik supaya jelas perkembangannya.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KONSULTAN :

1. Drs. H. Sodik MSI
2. Drs. Susiknan Az MAg.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.009/1573/2004
Lamp. :
Perihal : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Yogyakarta, 23 April 2004

Kepada
Yth.
Kepala Desa
Latukan - Kec. Karanggeneng

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: pernikahan Dini..... dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga..... (Studi Kasus di Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Jatim) kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama : Farid Fadlola
Nomor Induk : 01350886
Semester : VI (Enam)
Jurusan : Al Ahwal Asy Syahsiyah

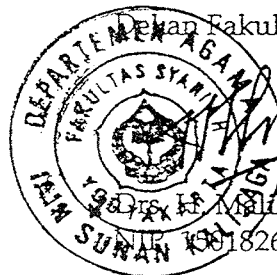
Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.....

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Malik Madany, M.A.

182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : In.01/IDS/PP.00.9/2256/ 2004
Lamp. : 1 Proposal Skripsi
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 29 Oktober 2004

Kepada
Yth. **KEPALA BAPEDA**
PROPINSI DIY
di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :

Nama : Farid Fadloli
NIM : 01350886
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ahwal Asy-Syahsiyah
Judul Skripsi : Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tepatnya di tiga desa yaitu; desa Kendal-Kemlagi, desa Latukan dan desa Sungelebak.

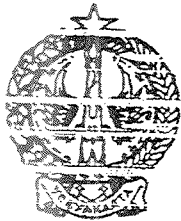
Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum: Wr. Wb.


Dekan Fakultas Syariah
[Signature]
Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150182698

Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/3052 -
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 01-11-2004

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur c.q Ka. Bakesbanglinmas

di

SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk
No. : In.01/I/DS/PP.00.9/2256/2004
Tanggal : 29-10-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **FARID FADLI QIL**
No. Mhs. : 01350886
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten
Lamongan)

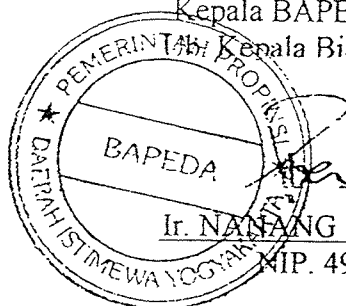
Waktu : 30-10-2004 s/d 30-01-2005

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

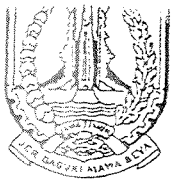
An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Ir. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertainoal



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 3 Nopember 2004

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

nomor : 072/ 520 /212.4/2004
sifat :
tujuan : Penelitian/Survey/Research

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 1 Nopember 2004

Nomor : 070/9052

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : FARID FADLOLI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Pernikahan dini dan implikasi terhadap kehidupan rumah tangga.

Pembimbing : STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Peserta : SUNAN KALIJAGA

Waktu : 3 (tiga) bulan

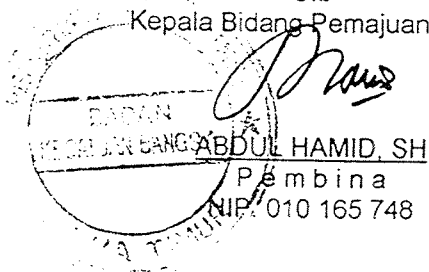
Lokasi : Kabupaten Lamongan

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

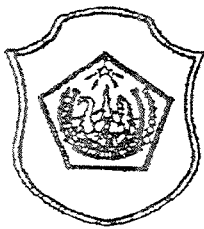
An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b

Kepala Bidang Pemajuan HAM



Disusun :

1. Sdr. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Sdr. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESBANG DAN LINMAS
Jalan Lamongrejo No.92 Telp. (0322) 321706
LAMONGAN 62217

Lamongan, 9 Nopember 2004

Nomor : 072/129 /413.207/2004
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan untuk melakukan
Survey / Penelitian .

Kepada
Yth. Sdr. Camat Karanggeneng

Di-
KARANGGENENG

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Jawa Timur Surabaya tanggal 3 Nopember 2004 Nomor : 072/520/212.4/2004, perihal permohonan ijin Survey/penelitian.

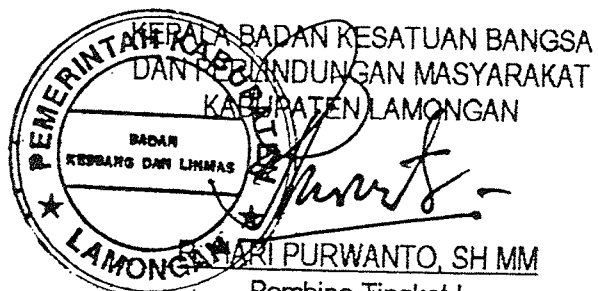
Maka dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Survey / Penelitian oleh :

1. Nama / NIM : FARID FADLOLI / 01350886
2. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
3. Alamat : Desa Kendalkemlagi Kec. Karanggeneng
4. Thema / Judul : PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA.
5. Lokasi Survey / Penelitian : Desa Kendalkemlagi, Desa Latukan, Desa Sungailebak Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan
6. Lama Survey / Penelitian : Tanggal 9 Nopember 2004 s/d 9 Januari 2005
7. Jumlah Personel : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga Tata Tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut diatas.
4. Setelah berakhirnya Survey / Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Penelitian sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Survey / Penelitian tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan dan hasil Survey / Penelitian kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan untuk kepentingan Survey / Penelitian tersebut diatas kami mengharap bantuan Saudara seperlunya.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Dandim 0812 Lamongan ;
3. Sdr. Kapolres Lamongan ;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Lamongan ;

Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 775

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT KARANGGENENG
Jalan Raya Karanggeneng Nomor 67 Telepon 350740

Karanggeneng, 22 Nopember 2004

072/188/413.401/2004
Penting

Kepada
Yth. : 1. Kepala Desa Karanggeneng
2. Kepala Desa Karanggeneng

dan
Hal: Perizinan untuk melakukan Survey/ Penelitian

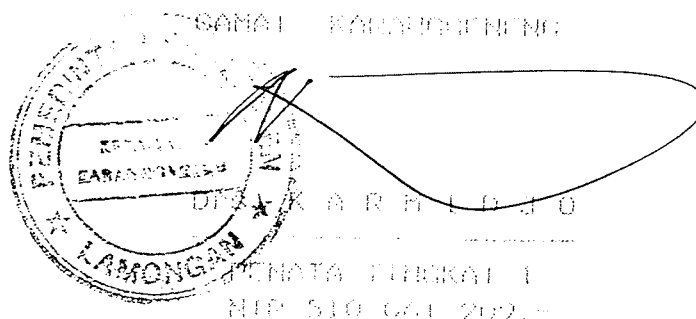
3. Kepala Desa Karanggeneng

Menunjuk surat Kepala Kantor Kecamatan Karanggeneng dan
LINKAS Kabupaten Lamongan tanggal 2 Nopember 2004 nomor
072/129/413.401/2004 perihal sebagaimana tertera pada
pokok surat.

Maka dengan ini menyatakan tidak keberatan atas
dilakukan Survey/ Penelitian oleh :

1. Nama/NIM : FARID FALDI / 01000000
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Desa Karanggeneng Br. Karanggeneng
Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan
4. Tema/ Judul : PENELITIAN DINDI DAN DINDI KASU
TERHADAP KEMUNDURAN KEMAJUAN TERHADAP
5. Lokasi Survey/ Penelitian : Karanggeneng, Lamongan dan
Karanggeneng, Karanggeneng
6. Lama Survey/ Penelitian : 10 - 2 Nopember 2004 07.00 - 09.00
dan 2005
7. Jumlah personil : 1 Orang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.-



SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. KAMIRAN M.Ag.
TTL : LAMONGAN, 12 Mei 1954
Pekerjaan : KEPALA KUA. KEC. KARANGGENENG.
Alamat : DESA NGARIBEK KEC. PUCUK. LAMONGAN

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karanggeneng 28 NOVEMBER 2004

Wassalaam

(Drs. H. KAMIRAN M.Ag.)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS KHOLIQ.
TTL : Lmg. 20 - mei - 1965
Pekerjaan : Pembantu pegawai Nikah.
Alamat : Kendal Kewlaji

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, *"Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)"*.

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karanggeneng, 21 - 11 - 2004

Wassalaam

(AGUS KHOLIQ)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRISNOWATI
TTL : LAMONGAN, 27-7-1954.
Pekerjaan : PKB / PANS.
Alamat : MERTANI, KR. GENENG, LAMONGAN

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karanggeneng, 23-11-.....2004

Wassalaam


(TRISNOWATI)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHODIQIN
TTL : Lamongan : 14-2-1967
Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
Alamat : Ds. Sungeleleli ke Karanggeneng Lamongan

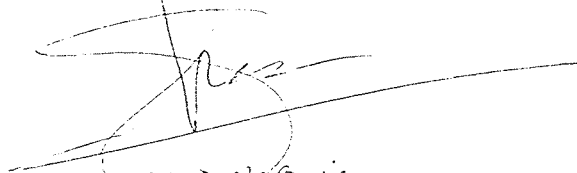
Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanggeneng, 24 - 11 - 2004

Wassalaam


(SHODIQIN)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARJANI
TTL : LAMONGAN 5 Desember 1959.
Pekerjaan : Pj Kepala Desa.
Alamat : Jl Laras - Liris Gg. Kaliwungu no 10 Lamongan

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karanggeneng, 24.11.2004

Wassalaam


(.....KARJANI.....)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DUWARDAH
TTL : SIDOARJO, 27-6-1956.
Pekerjaan : BIDAN
Alamat : DS SUNGELEBAK RT II / RW I KEL KARANGGENENG.

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanggeneng, 24 April 2004

Wassalaam



(...DUWARDAH...)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUTHO'IYAH.
TTL : SURABAYA, 02 JULI 1973.
Pekerjaan : BIDAN DESA KENDALKEMLAGI
Alamat : KENDALKEMLAGI RT 03 RW I.

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanggeneng, 24.11.2004

Wassalaam


(.....MUTHO'IYAH.....)

SURAT KETERANGAN NARA SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUGIONO
TTL : LAMONGAN, 10 APRIL 1965
Pekerjaan : PKB / PNS
Alamat : SUKOPADI, LAMONGAN

Menerangkan :

Bahwa, saudara Farid Fadloli mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan, untuk menyusun skripsi yang berjudul, "*Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*".

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanggeneng, 28 JUNI 2004

Wassalaam



(.....SUGIONO.....)

CURRICULUM VITAE

Nama : Farid Fadloli
NIM : 01350886
Tempat/Tgl.Lahir : Lamongan, 09 Juni 1983
Alamat : Kendalkemlagi 02/04 Kec.Karanggeneng Kab.Lamongan
62254 Jawa Timur (0322) 7704441 / 08175465944
Nama Ortu : Bapak H.Djuma'in dan Ibu Masyri'ah

Pendidikan :

- MIM Kendalkemlagi Karanggeneng Lamongan, lulus tahun 1997
- SMPM Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, lulus tahun 1999
- SMU Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo, lulus tahun 2001
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2001

Organisasi :

- Ketua PR.IRM KendalKemlagi Lamongan tahun 2000.
- Bagian Tarbiyah wa Ta'lim OPPMIA Assalaam Solo Tahun 2000.
- Kabid.Litbang Majalah Karnisa Assalaam Solo tahun 2000.
- Ketua Almoedarist *Community* Nasional tahun 2001.
- Bagian Pendidikan dan Perkaderan PSKH Yogyakarta tahun 2002.
- Kabid.Advokasi PC.IRM.Karanggeneng Lamongan tahun 2003.
- Wakil LP2KIS Yogyakarta tahun 2003.
- Sekretaris PSKH Yogyakarta tahun 2003.
- Divisi. Kurikulum *Training Center* HKMY tahun 2003.
- Divisi Pers IMM Fak.Syari'ah UIN Suka Yogyakarta tahun 2003.
- Kadiv. PSDM LP2KIS Yogyakarta tahun 2004.
- Marketing PR.Club Yogyakarta tahun 2004.
- Ketua IKMAS Cabang Yogyakarta tahun 2004.
- Manajer Diklat FAST *Training Center* Yogyakarta tahun 2005.

Karya Tulis Ilmiah :

No	Judul	Ket
1	<i>Peranan Agama Terhadap Remaja di Era Globalisasi (LKTI Remaja)</i>	Mei '01
2	<i>Peran Bank Dalam Membidayakan Kebiasaan Menabung Pada Anak Sejak Dini (LKTI)</i>	Sept '01
3	<i>Sabar Anak Yang Sholeh dan Dermawan (Lomba menulis cerita Islami)</i>	Nov. '01
4	<i>Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Kasus di Indonesia (Essay)</i>	Mei '02
5	<i>Eksistensi Hukum di Tengah-Tengah Kehidupan yang Carut-Marut: Tinjauan Aspek Politik Kenegaraan (LKTIM)</i>	Okt' 02
6	<i>Eksistensi IAIN Suka dan Format Baru Sistem Pendidikan Dalam Perubahan Sosial: Hambatan dan Tantangan Menuju UIN (LKTIM)</i>	Nov.'02
7	<i>IAIN di Tengah Dunia yang Tunggang-Langgang: Peluang dan Tantangan Menjadi UIN (LKTIM)</i>	Mar'03
8	<i>Lunturnya Budaya Persatuan Bangsa Indonesia (Essay)</i>	Mar'03
9	<i>Runtuhnya Moralitas Bangsa Indonesia (Resensi)</i>	Mei '03
10	<i>Gender Dalam Sorotan Publik (Artikel)</i>	Sept.'03
1'	<i>Pemilu 2004 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia (LKTIM)</i>	Jan '04
12	<i>Menimbang Pemilihan Langsung: Menuju Konsolidasi Demokrasi Bangsa Indonesia (Essay)</i>	Juni'04
13	<i>Pengembangan Studi Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (LKTIM)</i>	Sept.'04
14	<i>Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Masjid Kampus Yang Humanis Dan Transformatif (Essay)</i>	Okt'04
15	<i>Syari'ah: Antara Nilai Dasar dan Kreasi Budaya Lokal (Tinjauan Terhadap Perkembangan Islam di Jawa)</i>	Feb.'05